



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Alamat : Kampus Unand, Limau Manis Padang, Kode Pos 25163
Telepon :0751-71671, Faksimile : -
Laman : www.fmipa.unand.ac.id, e-mail : sekretariat@sci.unand.ac.id

**TATA TERTIB
UJIAN TENGAH SEMESTER/UJIAN AKHIR SEMESTER
No. : 437/UN16.03.D/PP/2023**

I. KETENTUAN UMUM

- a. Peserta ujian adalah mahasiswa yang terdata aktif dalam Sistem Informasi Akademik Universitas Andalas.
- b. Mata ujian yang diikuti oleh peserta ujian harus tercatat dalam Kartu Tanda Peserta Ujian.
- c. Poin a dan b di atas dapat dikecualikan untuk mahasiswa *credit earning* dari luar Universitas Andalas atau kasus khusus lainnya yang disertai dengan surat keterangan dari fakultas/departemen.
- d. Khusus untuk Ujian Akhir Semester, mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian apabila memenuhi ketentuan jumlah kehadiran paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dari yang ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester.

II. KEWAJIBAN

Setiap Peserta Ujian **diwajibkan**:

- a. Membawa Kartu Tanda Peserta Ujian (lengkap dengan foto dan tanda tangan dosen PA).
- b. Memakai baju (kemeja/bukan kaos) putih (atasan) dan hitam/gelap (bawahan), serta menggunakan sepatu.
- c. Membawa seluruh perlengkapan ujian secara mandiri.
- d. Hadir dalam ruangan ujian paling lambat 10 menit sebelum pelaksanaan ujian, dengan toleransi keterlambatan 30 menit setelah ujian dimulai.
- e. Menempatkan ke dalam tas semua peralatan, buku, catatan, perangkat seluler yang telah dinon-aktifkan, dan peralatan lainnya yang tidak diperkenankan untuk digunakan selama mengerjakan soal ujian.
- f. Mengisi daftar hadir ujian melalui aplikasi myFMIPA.
- g. Menuliskan nama, NIM dan informasi lain yang ada pada lembar jawaban ujian, sesuai petunjuk/instruksi pada mata ujian yang diikuti.
- h. Mematuhi tata tertib ujian dan menjunjung tinggi kejujuran ketika mengikuti ujian.
- i. Ikut serta menciptakan suasana tertib demi kelancaran ujian.
- j. Menyerahkan hasil pekerjaan ujiannya dalam batas waktu yang telah ditentukan.

III. LARANGAN

Selama ujian berlangsung, Peserta Ujian **dilarang**:

- a. Melakukan segala bentuk praktik curang, perjokian, mencontek, dan/atau bentuk kecurangan lainnya.
- b. Melakukan pinjam meminjam peralatan ujian, buku, dan kelengkapan lainnya, baik ujian yang bersifat *close book* maupun *open book*.
- c. Berkomunikasi secara lisan, tertulis, maupun elektronik dengan orang lain selama ujian berlangsung, termasuk tidak diperkenankan mengaktifkan alat komunikasi seperti handphone, tablet dan *gadget* lainnya.
- d. Meninggalkan ruang ujian dengan alasan apapun tanpa izin pengawas.
- e. Memindahkan posisi kursi ujian yang telah disediakan.
- f. Mengancam petugas/pengawas.

IV. UJIAN SUSULAN

- a. Dispensasi ujian susulan hanya diberikan kepada peserta ujian yang sakit, mengikuti lomba, atau mengalami kemalangan.
- b. Dispensasi ujian susulan dapat diajukan ke Ketua Prodi paling lambat 1 minggu setelah ujian mata kuliah tersebut berlangsung dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter (bagi yang sakit), Surat Tugas (bagi yang mengikuti lomba), atau bukti pendukung yang relevan (bagi yang mengalami kemalangan).
- c. Ketentuan dan jadwal pelaksanaan ujian susulan diserahkan ke masing-masing Prodi.

V. UJIAN BAGI MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS

- a. Mahasiswa penyandang disabilitas yang tidak dapat mengikuti ujian di ruangan yang telah disediakan, diperkenankan mengikuti ujian di ruang khusus yang disediakan oleh fakultas/departemen.
- b. Apabila diperlukan, fakultas/departemen dapat menyediakan pendamping bagi mahasiswa penyandang disabilitas untuk kelancaran dan kemudahan dalam mengikuti ujian.

VI. LAIN-LAIN

- a. Lokasi ujian selama ujian berlangsung dinyatakan sebagai tempat yang harus dikosongkan dari pihak yang tidak terlibat langsung dengan kegiatan ujian.
- b. Pengawas ujian memiliki wewenang penuh untuk mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran Tata Tertib Ujian.

VII. SANKSI

- a. Mahasiswa yang tidak membawa kartu ujian harus meminta surat persetujuan dari Ketua Departemen/Ketua Prodi untuk dapat mengikuti ujian, dan kepadanya tidak diberikan tambahan waktu ujian.
- b. Mahasiswa yang terlambat lebih dari 30 menit, tidak diperkenankan mengikuti ujian, dan tidak diperbolehkan mengikuti ujian susulan.
- c. Mahasiswa yang berlaku curang, melakukan perjokian, mencontek, kerjasama dengan peserta lain atau mahasiswa di luar ruangan, dan/atau bentuk kecurangan lainnya selama mengikuti ujian, diberikan sanksi nilai NOL pada komponen nilai ujian tersebut.
- d. Mahasiswa yang tidak hadir ujian tanpa pemberitahuan apapun dianggap tidak mengikuti ujian dan tidak diperbolehkan mengikuti ujian susulan.
- e. Kepada mahasiswa yang terlibat pelanggaran dan kemudian mengancam/melakukan tindak kekerasan kepada pengawas, panitia ujian atau dosen yang bersangkutan sehubungan dengan sanksi yang dijatuhkan terhadapnya, akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kode Etik Dosen dan Mahasiswa.

Padang, 31 Juli 2023



Prof. Dr. Syukri Arief, M.Eng
NIP. 196609181991031005



MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH AND
TECHNOLOGY

UNIVERSITAS ANDALAS

FACULTY OF MATHEMATICS AND NATURAL SCIENCES

Address: Unand Campus, Limau Manis Padang, Postal Code 25163

Phone: +62 751 71671

Webpage: www.fmipa.unand.ac.id, e-mail: sekretariat@sci.unand.ac.id

RULES AND REGULATIONS
MID-SEMESTER/FINAL SEMESTER EXAMINATION
No. : 437/UN16.03.D/PP/2023

I. GENERAL PROVISIONS

- a. Examinees are students who are actively enrolled in the Academic Information System of the University of Andalas.
- b. The test subject attended by the examinees must be recorded on the Examination Participant Card.
- c. Points a and b above can be excluded for credit-earning students from outside the University of Andalas or in special cases accompanied by a confirmation letter from the faculty/department.
- d. Specifically for the Final Semester Examination, students are allowed to take the examination if they meet the requirement of a minimum attendance rate of 75% (seventy-five percent) as specified in the Semester Learning Plan.

II. OBLIGATIONS

Every Examinees is required to:

- a. Bring the Examination Participant Card (complete with a photo and the signature of the supervising instructor).
- b. Wear white (top) and black/dark (bottom) clothing and appropriate footwear.
- c. Bring all examination materials independently.
- d. Be present in the examination room at least 10 minutes before the start of the examination, with a tolerance for lateness of up to 30 minutes after the examination begins.
- e. Place all non-permissible items, books, notes, deactivated mobile devices, and other equipment into a bag during the examination.
- f. Register their attendance through the myFMIPA application.
- g. Write their name, student ID (NIM), and other required information on the examination answer sheet, following the instructions provided for the specific examination.
- h. Adhere to examination rules and uphold honesty during the examination.
- i. Contribute to creating an orderly atmosphere to ensure the smooth progress of the examination.
- j. Submit their examination work within the specified time limit.

III. PROHIBITIONS

During the examination, Examinees are prohibited:

- a. Engaging in any form of cheating, dishonesty, copying, or any other form of misconduct.
- b. Borrowing or lending examination materials, books, or other equipment, whether closed-book or open-book examinations.
- c. Communicating verbally, in writing, or electronically with others during the examination, including activating communication devices such as cell phones, tablets, and other gadgets.
- d. Leaving the examination room for any reason without the permission of the invigilator.
- e. Moving the position of the assigned examination desk or chair.
- f. Threatening examiners/supervisors.

IV. MAKE-UP EXAMINATIONS

- a. Make-up examinations are only granted to Examination Participants who are sick, participating in a competition, or have suffered an accident.
- b. Requests for make-up examinations should be submitted to the Head of the Study Program at the latest one week after the course examination, accompanied by a Doctor's Certificate (for illness), a Letter of Assignment (for participation in a competition), or relevant supporting documentation (for accidents).
- c. The details and schedule of make-up examinations are determined by each Study Program.

V. EXAMINATIONS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES

- a. Students with disabilities who cannot take the examination in the designated room are allowed to take the examination in a special room provided by the faculty/department.
- b. If necessary, the faculty/department can provide a support person for students with disabilities to facilitate their examination.

VI. MISCELLANEOUS

- a. During the examination, the examination location is considered a restricted area, empty of individuals not directly involved in the examination.
- b. Examination invigilators have full authority to take action against any violations of the Examination Rules.

VII. PENALTIES

- a. Students who do not have their examination cards must obtain approval from the Head of the Department/Study Program to take the examination, and no additional examination time will be granted.
- b. Students who arrive more than 30 minutes late will not be allowed to take the examination and will not be eligible for a make-up examination.
- c. Students found to be cheating, copying, collaborating with other participants or students outside the examination room, or engaging in any other form of misconduct during the examination will receive a grade of ZERO for that examination component.
- d. Students who do not attend the examination without any prior notification will be considered as not taking the examination and will not be eligible for a make-up examination.
- e. Students who engage in misconduct and subsequently threaten or commit violence against invigilators, examination committee members, or the respective instructors regarding the sanctions imposed on them will be subject to sanctions as specified in the University of Andalas Rector's Regulation Number 25 of 2022 on the Code of Ethics for Lecturers and Students.



Padang, 31 July 2023

Dean,

Prof. Dr. Syukri Arief, M.Eng

NIP. 196609181991031005